

## TAJUK RENCANA

### Musim Blunder

**BLUNDER** Ade Armando bakal berkepanjangan setelah Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) melaporkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu ke Polda DIY, Kamis (7/12). Hal itu terkait dengan ucapan Armando tentang dinasti politik di Yogyakarta (DIY). Sikap Paman Usman yang didukung para lurah di DIY sebagai pemangku keistimewaan, tentu tidak main-main.

Banyak pihak menilai pernyataan Armando tentang dinasti politik tersebut merupakan penghinaan kepada rakyat Yogyakarta, pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, serta penyebaran hoaks. Bahkan Masyarakat Timur Yogyakarta juga siap melakukan perlawanan terhadap ucapan Armando yang dianggap menyesatkan dan memecahkan itu. Sikap rakyat Yogyakarta yang terwakili Paman Usman juga sudah jelas dan tegas: harus diproses secara hukum.

Beberapa hari terakhir ini khasanah perpolitikan di Indonesia menjelang Pemilu 2024 memang diwarnai banyak blunder yang diprediksi bisa berakibat fatal. Apalagi blunder muncul di masa kampanye yang merupakan tahapan krusial Pemilu. Di antaranya blunder Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang salah ucap asam folat menjadi asam sulfat dan pembagian susu kotak untuk membantu penanganan stunting yang ternyata berkadangan gula tinggi.

Mungkin saat ini sedang musim blunder? Dalam kondisi seperti saat ini, blunder-blunder kecil bisa menjadi besar, bisa dipintir-pintir dan dipolitisasi oleh para komentator, buzzer, dan dolop politik. Blunder inipun dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Gibran dalam Pemilu Presiden 2024.

Ketika GKR Hemas sebagai anggota DPD RI dimintai pendapat tentang blunder Ade Armando, beliau mengatakan, iAde, ya kaya ngono kuwi. Waton muni, ora ngeri sejarah. Pasti ada pesanan. Ning ya

ora pa pa i Jawabani GKR Hemas ini bisa dipahami sebagai ungkapan bijak penuh makna, namun tidak menghalangi sikap Paman Usman untuk memperkarakan Ade Armando.

Kalau dicermati, blunder sering muncul karena keterbatasan pengetahuan, kecerdasan dan pemahaman terhadap apa yang dilontarkan oleh seseorang. Dimungkinkan juga, blunder sengaja dilontarkan untuk kepentingan tertentu. Apalagi menjelang Pemilu seperti saat ini.

Istilah blunder semula lebih banyak dipakai dalam sepakbola. Kebetulan bulan Desember biasanya juga merupakan masa krusial dalam Kompetisi Liga Primer Inggris, dan akhir-akhir ini juga sedang musim blunder. Seperti biasanya, blunder penjaga gawang lebih banyak menjadi heboh daripada blunder pemain lain, bahkan blunder manajer atau pelatih sekalipun.

Selain penjaga gawang Manchester United, Andre Onana yang sedang menyandang predikat raja blunder, dalam sepekan terakhir ini juga ada beberapa penjaga gawang Liga Primer Inggris yang melakukan blunder. Di antaranya penjaga gawang Arsenal, David Raya yang semula dijadikan kompetitor Aaron Ramsdale. Juga penjaga gawang cadangan Coomhin Kelleher sebagai pengganti kiper utama Allison Becker yang sedang cedera.

Menyikapi blunder David Raya, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan, "Kami tidak pernah melakukan, dan kami tidak akan pernah melakukan lagi. Ini tentang bagaimana respons tim dan bagaimana reaksi tim." Sikap Arteta ini dapat diartikan bahwa blunder penjaga gawang harus direspons oleh semua pemain agar blunder tersebut tidak menyebabkan kekalahan dalam pertandingan.

Lantas, bagaimana respon partai politik (parpol), koalisi parpol, dan tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden merespon blunder-blunder yang biasa mempengaruhi hasil kompetisi Pemilu 2024? Akan meniru sikap Mikel Arteta? Kita tunggu saja. □d

**TUJUH (7)** tahun berlalu sudah prahara kasus kopi sianida yang menjerat seorang anak muda bernama Jessica sebagai pelaku. Hukuman dijilani hari demi hari, namun publik masih bertanya-tanya benarkah Jessica adalah pelaku yang menghilangkan nyawa Mirna melalui racun sianida? Pertanyaan yang selalu menghantui nurani publik adalah, mengapa tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa Jessica memasukan racun tersebut ke dalam gelas yang diminum Mirna.

Opini untuk membawa persoalan ini kembali ke ranah peradilan melalui upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), kembali bergulir yang disponsori oleh ratusan advokat. Realita yang memunculkan pertanyaan, mengapa sampai sebegitu yakinnya para advokat ini bahwa Jessica tidak bersalah? Penulis tidak mempersoalkan kebenaran putusan pengadilan. Hanya bertanya-tanya bagaimana jika seandainya Jessica bebas?

#### Ragu

*In Dubio Pro Reo* merupakan asas hukum yang menjadi lampu peringatan bagi hakim agar sepanjang ragu dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, diwajibkan untuk tidak menjatuhkan sanksi yang tidak menguntungkan bagi terdakwa. Hal ini setidaknya terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Hakim sebenarnya ragu secara rasio hukum untuk menyebut bahwa Jessica melakukan pembunuhan berencana, maka tidak dijatuhkan pidana maksimum berupa hukuman mati. Padahal jelas sekali bahwa sudah ada nyawa yang hilang dan menurut jaksa dilakukan secara berencana.

Pada hal andaikata hukuman berencana yang dijatuhkan kepada Jessica konsisten dilakukan, maka secara konstruksi hukum, tentu hakim akan menjatuhkan vonis hukuman mati. Mengapa demikian? karena antara pembunuhan berencana dan kehilangan nyawa secara

#### Muh Ilham Akbar

bersama-sama terjadi. Artinya hakim sendiri ragu dengan pendapat hukumnya. Sehingga ikhtiar melakukan peninjauan kembali bagi Jessica adalah hal yang patut dilakukan.

Bayangkan seandainya ditingkat peninjauan kembali yang akan dilakukan tim hukum Jessica beberapa waktu kedepan, ternyata Jessica dinyatakan bebas. Betapa negeri ini akan digegerkan



KR-JOKO SANTOSO

oleh satu fenomena luar biasa. Ada seorang perempuan muda berusia muda, habis masa mudanya mendekati dijuruji besi (penjara). Menjalani hukuman penjara yang lama namun akhirnya ternyata dinyatakan bebas (misalnya). Hal ini menggambarkan betapa kejamnya hukum formal. Yang ketika aspek formal memenuhi, tidak peduli kebenaran apa yang ada, seketika hukum akan ditegakkan begitu saja.

#### Telah Diuji Secara Berkala

Hormat dan penghargaan setinggi-tingginya untuk peradilan nasional kita. Tentunya tanpa mengkritisi seluruh proses hukum yang sudah dilakukan, kita juga harus objektif. Bahwa persoalan kasus Jessica sudah diuji secara berkala,

## Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia

**SETIAP** tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia. Berbagai acara seremonial pun kerap diadakan oleh lembaga negara dalam memperingati Hakordia tersebut. Padahal, peringatan Hakordia dapat dijadikan sebuah momentum refleksi dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bisa dibayangkan pemberantasan korupsi oleh KPK pada kepemimpinan Firlil Bahuri tidak dalam keadaan baik-baik saja. Berbagai dugaan pelanggaran etik dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Namun Firlil Bahuri kerap lolos sanksi dari Dewas KPK. Ketua KPK nonaktif tersebut kini menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sungguh miris dan ironis: pemberantasan korupsi, koq malah korupsi.

#### Korupsi 2022

Pada 2022 Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis upaya pemberantasan korupsi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut ICW upaya pemberantasan korupsi lebih buruk, terlihat dari penanganan tindak korupsi yang kunjung rampung, buron korupsi tak kunjung ditangkap. Sampai pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan secara berulang oleh oknum aparat penegak hukum termasuk pimpinan KPK.

Berdasar laporan KPK, ada 120 instansi yang terjerat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022. Tindak pidana korupsi paling banyak pada instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni 65 kasus. Tindak pidana korupsi terbanyak selanjutnya berada di kementerian/lembaga dengan jumlah 26 kasus, diikuti pemerintah provinsi 16 kasus, BUMN/BUMD 12

#### Baharuddin Kamba

kasus, dan DPR/DPD 1 kasus.

Dari 120 instansi tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, mayoritas terkait kasus gratifikasi atau penyuapan dengan jumlah 100 kasus. Kemudian korupsi pengadaan barang/jasa 14 kasus, TPPU 5 kasus dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Total potensi kerugian negara yang ditangani KPK sepanjang tahun 2022 yakni Rp 2,2 triliun. Di tahun 2022 ada sebanyak 150 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Agung dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi pada 2022 sebanyak 597 kasus, 1.396 orang tersangka, kerugian negara sebesar Rp. 42,747 triliun.

#### Refleksi Hakordia

Celah penyalahgunaan wewenang oleh oknum Aparat Penegak Hukum termasuk pimpinan KPK selalu terbuka lebar tapi jelas tidak dapat dibenarkan dan harus diproses hukum secara transparan dan akuntabel. Pasal 36 Undang-undang KPK sangat ketat mengatur bagi pimpinan KPK dilarang: Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun. Selanjutnya pada pasal 65 Undang-undang KPK dengan tegas menyebut: Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dipidana dengan pidana de-

ngan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Diduga Ketua KPK nonaktif Firlil Bahuri menerima uang sebesar Rp 1 miliar pada tiap pertemuan dengan SYL. Jika pertemuan antara Firlil Bahuri sebanyak 3 kali, maka uang diduga diterima Firlil Bahuri ada Rp 3 miliar. Angka yang cukup fantastis tersebut dapat digunakan sebagai penanganan pemberantasan korupsi termasuk penanganan kasus stunting di republik ini.

Sudah saatnya KPK mengembalikan citra KPK dengan melakukan upaya pemberantasan korupsi secara lebih serius lagi. Kasus yang menimpa Firlil Bahuri sejatinya menjadi pelajaran untuk segera berbenah disana-sini. Karena refleksi di hari antikorupsi tak sekadar basa-basi. □d

\* **Baharuddin Kamba**, peneliti pada *Jogja Corruption Watch*.

ngan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Putusan Banding Nomor 393/PID/2016/PT.DKI., Putusan Kasasi Nomor 498/K/PID/2017, hingga Putusan Peninjauan Kembali Nomor 69 PK/Pid/2018. Proses hukum demikian dilakukan dalam menguji fakta ketika di tingkat pengadilan negeri dan penerapan hukum ditingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Artinya perkara ini sebenarnya secara *fair* dipatlah disebut memang Jessica bersalah dalam perkara eKopi Sianida untuk saat ini. Sepanjang belum ada Putusan Peninjauan Kembali yang menyebutkan bahwa Jessica tidak bersalah.

Upaya hukum peninjauan kembali yang akan dilakukan tim hukum Jessica hendaknya dihargai. Tetapi publik juga harus objektif, manakala peninjauan kembali yang dilakukan ternyata ditolak maka dengan segenap kerendahan hati sekiranya perdebatan soal siapa pembunuh Mirna harus dihentikan. Sebab terlalu berbahaya jika perkara yang sudah diputus pada seluruh jenjang upaya hukum, harus terus-menerus diperdebatkan. Memunculkan dampak publik akan kehilangan kepercayaan terhadap peradilan.

Begitupun kalau misalkan pada Putusan Peninjauan Kembali yang akan dilakukan tim hukum Jessica ternyata membebaskannya, maka dengan segala penghormatan terhadap hukum, Jessica harus dibersihkan namanya. □d

\* **Muh Ilham Akbar SH MH**, (Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Banyak Tukang Parkir di Yogya

BANYAK orang mengeluhkan, di Yogya ini terlalu banyak tukang parkir. Di mana-mana selalu ada tukang parkir. Bukan hanya di mall, supermarket, rumah sakit, gedung bioskop, cafe apalah resto yang besar-besar saja. Namun di depan sebuah warung makan kecil pun juga ada tukang parkirnya.

Sejatinya cukup lama hal ini dikeluhkan. Karena seseorang

pindah-pindah berkegiatan sehari bisa tidak cukup Rp 10.000. Kalau sebulan? Yang menyedihkan, kadang (dan lebih banyak) tidak ada karcis yang menunjukkan sebagai tukang parkir resmi. Dan kadang para tukang parkir hanya muncul ketika kita mau pergi. Bukan saat kita datang memerlukan space parkir. Bagaimana solusi mengatasi masalah ini?

Nama dan alamat ada di redaksi

### Eksplora DIY Semakin Kece

LAMA tidak ke DIY, ternyata provinsi ini makin kece. Walau dibidang provinsi miskin namun perkembangan kawasan ini luar biasa. Muncul banyak kreativitas mengolah potensi dan isinya. Mulai kuliner, alam, karya budaya: batik, seni tari, teater, geguritan, dolanan bocah dan lainnya. Kalau dulu dibidang, cukuplah ssehari saja jalan-jalan ke DIY asal sudah foto cukup.

Sekarang? Apalagi untuk foto, sehari tidak akan cukup. Karena gi-

la-gilaan orang mengeksplora alam di DIY. Mulai yang alam asli maupun alam rekayasa atau perpaduan keduanya. Sehingga kadangkala, tidak cukup walau hanya untuk selfi. Belum lagi eksplora kuliner dan yang menarik nyetari, teater, geguritan, dolanan bocah dan lainnya. Kalau dulu dibidang, cukuplah ssehari saja jalan-jalan ke DIY asal sudah foto cukup.

\*) **Andriani, Pejaten Ps Minggu Jakarta Selatan**

**Kedaulatan Rakyat**  
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.  
**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.  
**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
**Wartawan:** I Hshaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.  
**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.  
**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.  
**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP